



PUTUSAN
Nomor 491/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Halef Jarot Dharmesta, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2103/PJ./2014 tanggal 27 Agustus 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
melawan:

FREDY GONI, beralamat di Jalan Raja Centis, Maumere, Waioti, Alok Timur, Sikka, Nusa Tenggara Timur (86111);

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52424/PP/M.XIA/16/2014, tanggal 12 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: S-007/XI/2012 tanggal 12 November 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa bersama surat ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-784/WPJ.31/BD.06/2012 tanggal 15 Agustus 2012 terhadap Keberatan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak September 2005 Nomor 00031/207/05/921/11 tanggal 31 Mei 2011 yang Pemohon Banding terima tanggal 28 Agustus 2012 via Surat Pos;

Bahwa ketetapan atas kewajiban PPN Masa Pajak September 2005 sebagaimana dimaksud dalam SKPKB PPN Nomor 00031/207/05/921/11 tanggal 31 Mei 2011 adalah sebagai berikut:

	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	716.519.000
2.	PPN Kurang Bayar	71.651.900
3.	Kredit Pajak	0
4.	Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Saja	71.651.900
5.	Sanksi Administrasi	34.392.912
6.	Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	106.044.812

Pemohon Banding telah mengajukan keberatan pajak pada tanggal 23 Juli 2012, namun pihak Terbanding mempertahankan ketetapan pajak di atas dengan Keputusan Keberatan Nomor KEP-784/WPJ.31/BD.06/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang Pemohon Banding terima tanggal 28 Agustus 2012 via Surat Pos, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Dikurangkan	Menjadi
1. PPN Kurang / (Lebih)	71.651.900	0	71.651.900
2. Sanksi Administrasi:			
1. Bunga	34.392.912	0	34.392.912
2. Kenaikan	0	0	0
3. Pasal 7 KUP	0	0	0
3. Jumlah Pajak YMH Dibayar	106.044.812	0	106.044.812

Pemohon Banding menyatakan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-784/WPJ.31/BD.06/2012 tanggal 15 Agustus 2012 terhadap Keberatan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa Pajak September 2005 Nomor: 00031/207/05/921/11 tanggal 31 Mei 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- a. Pasal 2 Ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan:

"Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok



Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Penjelasan Pasal 2 Ayat (4a):

Ayat ini mengatur bahwa dalam penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan harus memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dikecualikan dari pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun Pemerintah berkaitan dengan kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan hak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, misalnya terhadap Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan pada Tahun 2008 dan ternyata Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terhitung sejak tahun 2005, kewajiban perpajakannya timbul terhitung sejak Tahun 2005;

- b. Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan:

"Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas



Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);

- d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
- e. Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a);

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1):

Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang pada hakikatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ini. Dengan demikian, hanya terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material;

Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun;

- c. Pasal II Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan:
 - 1. Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
 - 2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, aluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013;
- 2 a. Pemohon Banding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan oleh Terbanding dengan Nomor Surat Pengukuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem- 133/WPJ.31/KP.0303/2011 tertanggal 31 Mei 2011 dan Pemohon Banding dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung mulai tanggal 1 Maret 2005 (copy pengukuhan terlampir);

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan secara jelas menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Berdasarkan hal tersebut, penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem133/WPJ.31/KP.0303/2011 tertanggal 31 Mei 2011 dengan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung mulai tanggal 1 Maret 2005 adalah tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas dan oleh sebab itu, pengukuhan secara jabatan oleh Terbanding KPP Pratama Maumere adalah tidak sesuai dengan ketentuan dan batal demi hukum;

- b. Terbanding dari KPP Pratama Maumere telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN dari Masa Maret 2005 sampai dengan masa Desember 2007;

Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a);

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 (1) di atas secara jelas menyatakan bahwa wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi fiskal dalam hal menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah dibatasi sampai dengan kurun waktu 5 (lima) Tahun. Terbanding tidak memenuhi ketentuan dimaksud dimana seharusnya menerbitkan penetapan SKPKB PPN adalah mulai Tahun 2006, namun oleh Terbanding diterbitkan SKPKB PPN mulai Tahun 2005 sehingga melewati batas waktu yang diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pemohon Banding, SKPKB yang diterbitkan oleh pbanding adalah tidak memenuhi ketentuan dan batal demi hukum;

Perlakuan ketentuan Pasal 2 ayat (4a) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meskipun tahun yang disengketakan adalah Tahun 2007 dan sebelumnya, namun penggunaan ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal II Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di atas bahwa perlakuan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 untuk Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan dikecualikan dari ketentuan tersebut untuk daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya sehingga seharusnya memberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

3. Karena Pemohon Banding belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Pemohon Banding tidak berani menerbitkan faktur pajak untuk memungut PPN atas penyerahan yang Pemohon Banding lakukan sesuai dengan ketentuan dimaksud pada Pasal 39 A huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pemohon Banding merasa telah menyelesaikan kewajiban pajak Pemohon Banding pada saat melakukan pembelian dengan membayar PPN sebesar 10%;
4. Berdasarkan penjelasan di atas, tidak sesuai dengan ketentuan Pengukuhan

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 491 B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKP secara jabatan oleh Terbanding serta tidak sesuainya ketentuan penetapan SKPKB, maka pengukuhan dan penetapan tersebut batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut PPN Masa Pajak September 2005 terhutang seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Dasar Pengenaan Pajak	0
PPN Kurang Bayar	0
Kredit Pajak	0
Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Saja	0
Sanksi Administrasi	0
Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	0

Pemohon Banding memahami bahwa pajak adalah pungutan negara yang bersifat memaksa demi kepentingan pembangunan negara. Namun Pemohon Banding juga mohon untuk diberikan keadilan karena pajak yang ditetapkan kepada Pemohon Banding adalah sangat-sangat tidak adil yaitu kewajiban pajak yang ditetapkan melampaui jumlah yang seharusnya Pemohon Banding tanggung. Jumlah yang ditetapkan ini sangat tidak adil karena melampaui dari keuntungan sebenarnya yang Pemohon Banding peroleh dari usaha distributor Indomie yang margin keuntungannya sangat kecil. Di sisi lain, Pemohon Banding tidak pernah memperoleh himbauan dari *Account Representative* Pemohon Banding dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan Pemohon Banding. Untuk itu, demi Keadilan yang BerKetuhanan Yang Maha Esa, maka Pemohon Banding mohon untuk diberikan keadilan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Pemohon Banding yang seharusnya ditetapkan kepada Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52424/PP/M.XIA/16/2014, tanggal 12 Mei 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-784/WPJ.31/BD.06/2012 tanggal 15 Agustus 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2005 Nomor: 00031/207/05/921/11 tanggal 31 Mei 2011, atas nama: Fredy Goni, NPWP: 06.060.612.6.921-000, beralamat di Jalan Raja Centis, Maumere, Waioti, Alok Timur, Sikka, Nusa Tenggara Timur (86111), sehingga besarnya PPN Masa Pajak September Tahun 2005 yang terhutang menjadi sebagaimana perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	-
Pajak Keluaran	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Pajak	-
PPN Kurang Bayar	-
Sanksi Administrasi	-
Jumlah PPN YMH Dibayar	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52424/PP/M.XIA/16/2014, tanggal 12 Mei 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2103/PJ./2014 tanggal 27 Agustus 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 September 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 September 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Desember 2014, akan tetapi oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban sebagaimana yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:
 1. Formal Penerbitan Putusan Nomor Put. 52424/PP/M.XIA/16/2014;
 2. Tentang koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Sebesar Rp716.519.000,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;



II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 52424/PP/M.XIA/16/2014 tanggal 12 Mei 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan pertimbangan – alasan sebagai berikut:

A. Tentang Formal Penerbitan Putusan Banding;

Bahwa Pasal 81 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

- Ayat (1) "Keputusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima."
- Ayat (3) "Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."

Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: S-007/XI/2012 tanggal 12 November 2012, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 14 November 2012, sedangkan putusan Pengadilan Pajak diambil pada tanggal 25 November 2013, dan tidak terdapat Keputusan dari Ketua Pengadilan Pajak untuk memperpanjang jangka waktu persidangan; Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan putusan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak;

B. Tentang koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp716.519.000,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif DPP PPN Masa Pajak September 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp716.519.000,00 dengan didasarkan pada fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk dikukuhkan sebagai PKP, sehingga atas penyerahan BKP untuk Masa Pajak Maret 2005 dan setelahnya, terutang PPN;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusan *a quo* telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 27-28:

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan *a quo* maka atas Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem-133/W131.31/KP.0303/2011 tanggal 31 Mei 2011 Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum Terbanding untuk mengukuhkan Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem-133/WPJ.31/KP.0303/2011 tanggal 31 Mei 2011. yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2005 adalah Pasal II ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur bahwa, " Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000";
2. Bahwa Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang *a quo* mengatur bahwa "Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



perpajakan, paling lama 5 (lima) Tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak bukan merupakan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak tetapi merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk mengukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalam Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang *a quo* karena Pemohon Banding dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 31 Mei 2011, maka pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Pemohon Banding dimulai paling lama 5 (lima) Tahun sebelum dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak, yaitu tanggal 1 Juni 2006;
- b. Pada format Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran 11.10 Peraturan Direktur Jenderal Pajak *a quo*, pada alinea penutup dinyatakan bahwa: "telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak." Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara substansi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berlaku sejak tanggal dikukuhkan yaitu tanggal Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pada alinea penutup Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem- 133/WPJ.31 /KP.0303/2011 tanggal 31 Mei 2011 ditambahkan frasa kalimat yang tidak diatur dalam format sebagaimana tersebut di atas sehingga



menjadi: "telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung mulai tanggal 01 Maret 2005;

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa atas tambahan frasa kalimat sebagaimana tersebut di atas secara substansi tidak mengikat, sehingga penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem-133/WPJ. 31/KP.0303/2011 tanggal 31 Mei 2011 tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2005 Nomor: 00031/207/05/921/11 tanggal 31 Mei 2011 Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2005 Nomor: 00031/207/05/921/11 tanggal 31 Mei 2011 merupakan tindak lanjut dari pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem-133/WPJ.31/KP.0303/2011 tanggal 31 Mei 2011;
2. Bahwa karena pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bukan merupakan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, sehingga diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. Bahwa Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang *a quo* mengatur bahwa "Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) Tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau



dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak";

4. Bahwa mengingat Pemohon Banding dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem-133/WPJ.31/KP.0303/2011 tanggal 31 Mei 2011, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pemohon Banding dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 31 Mei 2011, sehingga kewajiban perpajakan bagi Pemohon Banding adalah paling lama 5 (lima) tahun sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu sejak tanggal 1 Juni 2006;
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang *a quo* jatuh tempo penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah paling lama 5 (lima) Tahun sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- c. Pemohon Banding dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 31 Mei 2011, sehingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2005 Nomor: 00031/207/05/921/11 tanggal 31 Mei 2011 melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga perlu dibatalkan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan data, fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat untuk tidak mempertahankan Koreksi Positif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (Penyerahan yang PPN- nya harus dipungut sendiri) sebesar Rp716.519.000,00;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 52424/PP/M.XIA/16/2014 tanggal 12 Mei 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap



pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas dengan alasan sebagai berikut:

3. 1. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (Undang-Undang KUP Tahun 2007);

Pasal 2 ayat (1)

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;

Pasal 2 ayat (2)

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 2 ayat (4)

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2);

Pasal 2 ayat (4a)

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat



Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 13 ayat (1) huruf e

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a);

Pasal II ayat (1)

Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Pasal II ayat (2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, daluarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Pasal 13 ayat (1) huruf a:

Mengatur bahwa dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau



keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Pasal 1 angka 14

Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean;

Pasal 3A ayat (1)

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;

Pasal 4 ayat (1) huruf a

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan



perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Pasal 81

- (1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima;
- (2) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima;
- (3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PKM.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 4

- (1) Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- (2) Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Pasal 5

- (1) Apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipenuhi pengusaha, Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat penetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan secara jabatan sebagai Pengusaha Kena Pajak



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

3. 2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam usaha perdagangan eceran (toko kelontong) dengan nama UD Sumber Harum. Dalam menjalankan usahanya, penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) banyak disumbang dari hasil penjualan produk-produk Indofood. Sesuai dengan hasil penelitian pada data SIDJP, diketahui bahwa Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah 47112 atau Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan dan Minuman;
3. 3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP);
3. 4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mencatat penghasilan yang diperolehnya, dicatat sebagai komisi dan bukan sebagai peredaran usaha bruto. Sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), seharusnya penghasilan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilaporkan sebagai peredaran bruto dan Harga Beli ke Indofood diperlakukan sebagai biaya/harga pokok penjualan;
3. 5. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaksanakan pembukuan untuk mencatat Laporan Keuangannya. Namun, dalam menghitung besarnya Pajak yang Terutang, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan perhitungan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
3. 6. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa sejak Masa Pajak Maret 2005, jumlah peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



telah melampaui jumlah Rp600.000.000,00 sebagai batasan jumlah peredaran usaha untuk dapat dikelompokkan sebagai Pengusaha Kecil. Sehingga oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diusulkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dan oleh Kepala KPP Pratama Maumere ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui Surat Pengukuhan PKP Nomor: Pem-133/WPJ.31/KP.0303/2011 tanggal 31 Mei 2011;

Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan, atas penyerahan BKP yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada Masa Pajak September 2005, dimana jumlah penyerahan telah melebihi jumlah Rp600.000.000,00, dihitung sebagai Penyerahan Kena Pajak. Dan oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melaporkan penyerahan tersebut sebagai Penyerahan Kena Pajak, maka dilakukan koreksi seluruhnya oleh Pemeriksa sebesar Rp716.519.000,00 dan diterbitkan SKPKB PPN Masa Pajak September 2005 melalui SKPKB Nomor: 00031/207/05/921/11 tanggal 31 Mei 2011;

3. 7. Bahwa atas penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak September 2005 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan, dan telah dijawab oleh Kanwil DJP Nusa Tenggara dengan jawaban menolak permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan inti alasan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan telah dikukuhkan sebagai PKP, sehingga atas Penyerahan Kena Pajak yang telah melampaui batasan sebagai Pengusaha Kecil, maka terutang PPN. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP;
3. 8. Bahwa terhadap Keputusan Keberatan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Dan Majelis Hakim telah memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan tidak mempertahankan koreksi DPP PPN Masa Pajak September 2005 sebesar Rp716.519.000,00 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Pengusaha Kena Pajak bukan merupakan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak tetapi merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk mengukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalam Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang *a quo* karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 31 Mei 2011, maka pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimulai paling lama 5 (lima) tahun sebelum dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak, yaitu tanggal 1 Juni 2006;
- Bahwa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor Pem-133/WPJ.31/KP.0303/2011 tanggal 31 Mei 2011 tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 31 Mei 2011, sehingga

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 491 B/PK/PJK/2017



kewajiban perpajakan bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah paling lama 5 (lima) Tahun sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu sejak tanggal 1 Juni 2006;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang *a quo* jatuh tempo penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah paling lama 5 (lima) Tahun sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 31 Mei 2011, sehingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2005 Nomor 00031/207/05/921/11 tanggal 31 Mei 2011 melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga perlu dibatalkan;

3. 9. Bahwa menanggapi pendapat dan simpulan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdaftar pada KPP Pratama Maumere sejak tanggal 3 Oktober 1984 dan bertempat tinggal atau berkedudukan di Jl. Raja Centis, Maumere, Sikka. Bahwa faktanya sesuai hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu, diketahui bahwa jumlah peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sejak bulan Maret 2005 telah melebihi jumlah Rp600.000.000,00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi



persyaratan subjektif dan persyaratan objektif untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

- b. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP Tahun 2007), menyebutkan antara lain:

Pasal 2 ayat (1)

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;

Penjelasannya:

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak;

Pasal 2 ayat (2)

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 2 ayat (4)

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan



kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2);

Penjelasannya:

Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 2 ayat (4a)

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) Tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Penjelasannya:

Ayat ini mengatur bahwa dalam penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan harus memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dikecualikan dari pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun Pemerintah berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan hak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, misalnya terhadap Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan pada Tahun 2008 dan ternyata Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terhitung sejak Tahun 2005, kewajiban perpajakannya timbul terhitung sejak Tahun 2005;

- c. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diatur antara lain:

Pasal 1 angka 14

Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean;

Pasal 3A ayat (1)

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;

Penjelasannya:

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak diwajibkan:



- a) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b) Memungut pajak yang terutang;
- c) Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang;
- d) Melaporkan penghitungan pajak;
- d. Bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PKM.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, diatur antara lain:

Pasal 4

- (1) Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- (2) Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Pasal 5

- (1) Apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipenuhi pengusaha, Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jabatan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- e. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan di atas, maka diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu, sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU KUP, serta ketentuan Pasal 3A ayat (1) UU PPN, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, karena telah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif sebagai PKP. Hal ini sesuai dengan system *Self Assessment* yang dianut dalam system perpajakan di Indonesia;

Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakannya dengan benar. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4a) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan oleh KPP Pratama Maumere, sebagai tempat terdaftarnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pengukuhan PKP secara jabatan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a), dilakukan karena Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menjalankan Kewajiban Perpajakan, berupa kewajiban mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi pengukuhan PKP secara jabatan, merupakan tidak lanjut karena tidak ada dipenuhinya Kewajiban Perpajakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Dengan demikian, pendapat Majelis Hakim yang tercantum dalam halaman 32 Putusan *a quo* yang menyatakan bahwa pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak bukan merupakan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak..... dst, tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Justru kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengukuhkan PKP secara jabatan sangat terkait dengan Tidak dipenuhinya Kewajiban Perpajakan berupa mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- f. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif DPP PPN Masa Pajak September 2005 sebesar Rp716.519.000,00. Di mana mulai Masa Pajak Maret 2005, di saat jumlah peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melewati batasan sebagai Pengusaha Kecil, sejak saat itulah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP dan mempunyai kewajiban untuk memungut PPN;
- g. Bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan didasarkan pada pertimbangan Pasal 2 ayat (4a) dan Pasal 13 ayat (1) huruf e UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. dan



memutus sengketa dengan didasarkan pada hal-hal berikut ini:

- 1) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikukuhkan sebagai PKP dengan Surat Pengukuhan PKP Nomor: Pem-133/WPJ.31/KP.0303/2011 tanggal 31 Mei 2011, sehingga kewajiban perpajakan bagi Pemohon Bandig adalah paling lama 5 (lima) Tahun sebelum dikukuhkan sebagai PKP yaitu sejak tanggal 1 Juni 2006;
- 2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 2 ayat (4a) UU KUP, jatuh tempo penerbitan SKPKB adalah 5 (lima) Tahun sebelum dikukuhkan sebagai PKP;
- 3) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 31 Mei 2011, sehingga penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak September 2005 Nomor: 00031/207/05/921/11 tanggal 31 Mei 2011, melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum dikukuhkan sebagai PKP, sehingga perlu dibatalkan;

Bahwa terkait dengan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pasal II Romawi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, dijelaskan sebagai berikut:
Pasal II
 - (1) Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, daluarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal II ayat (1) UU KUP, dijelaskan bahwa terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan 2007 yang belum diselesaikan, maka berlaku ketentuan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif DPP PPN Masa Pajak September 2005 sebagaimana yang tercantum dalam SKPKB PPN. Sehingga SKPKB PPN Masa Pajak September 2005 Nomor: 00031/207/05/921/11 tanggal 31 Mei 2011 timbul akibat kewajiban perpajakan Masa September 2005 yang tidak dijalankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sehingga sengketa koreksi DPP PPN Masa Pajak September 2005 ini, berlaku ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2000, diatur bahwa kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan SKPKB adalah 10 Tahun;
- Namun, terdapat pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal II ayat (2) UU Nomor 6

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 491 B/PK/PJK/2017



Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, yaitu Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013;

- Berdasarkan ketentuan Pasal II ayat (2) ini, maka terkait kewajiban perpajakan PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk Masa Pajak September 2005, dapat ditagih dengan diterbitkan SKPKB PPN, paling lambat tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa faktanya SKPKB PPN Masa Pajak September 2005 Nomor: 00031/207/05/921/11, diterbitkan tanggal 31 Mei 2011, sehingga masih memenuhi ketentuan Pasal II ayat (2) UU Nomor 1983 tentang KUP sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009;
- Dengan demikian, maka Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52424/PP/M.XIA/16/2014 yang tidak mempertahankan koreksi positif DPP PPN Masa Pajak September 2005, tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku;

3. 10. Bahwa Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

3. 11. Bahwa dari seluruh uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52424/PP/M.XIA/16/2014 yang tidak mempertahankan koreksi positif DPP PPN Masa Pajak



September 2005 sebesar Rp716.519.000,00 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002, sehingga sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e UU Nomor 14 Tahun 2002, diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

3. 12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 52424/PP/M.XIA/16/2014 tanggal 12 Mei 2014 harus dibatalkan;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 52424/PP/M.XIA/16/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang menyatakan: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-784/WPJ.31/BD.06/2012 tanggal 15 Agustus 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2005 Nomor: 00031/207/05/921/11 tanggal 31 Mei 2011, atas nama: Fredy Goni, NPWP: 06.060.612.6.921-000, beralamat di Jalan Raja Centis, Maumere, Waioti, Alok Timur, Sikka, Nusa Tenggara Timur (86111), sehingga perhitungan pajak adalah sebagaimana tersebut di atas; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-784/WPJ.31/BD.06/2012 tanggal 15 Agustus 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2005 Nomor : 00031/207/05/921/11 tanggal 31 Mei 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 06.060.612.6.921-000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Formal Penerbitan Putusan Nomor Put-52424/PP/M.XIA/16/2014; tentang jangka waktu yang berkaitan administrasi proses penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan sedangkan mengenai Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp716.519.000,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN *a quo* telah daluwarsa yaitu melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun, sehingga dibatalkan oleh Majelis Pengadilan Pajak sudah benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga dan Pasal 13 ayat (1) huruf e serta Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 April 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Biaya-biaya

Panitera Pengganti,

1.Meterai.....Rp 6.000,00

2.Redaksi.....Rp 5.000,00

3.Administrasi.....Rp2.489.000,00

Jumlah.....Rp2.500.000,00

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540827198303 1 002